


KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENELITIAN/PENGAJIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN JASA KEPROFESIAN PENDIDIKAN

Nomor :

Nomor : 6172 /UN40/HK/2014

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Palabuhanratu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **SUKMAWIJAYA**
Jabatan : Bupati Sukabumi

Dalam perbuatan hukum ini sah bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.32.345 Tahun 2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu 43164 dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Prof. DR. H. SUNARYO KARTADINATA, M.Pd.**
Jabatan : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

Dalam perbuatan hukum ini sah bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 009/KEP/MWA UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bhakti 2010-2015, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154 dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Teknis Kerja Sama Daerah, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berwenang melakukan Kerjasama dengan Daerah lain atau dengan Pihak Ketiga;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengupayakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengembangan kelembagaan sebagai upaya pementapan eksistensi kemandirian otonomi daerah;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Pendidikan Indonesia bertanggungjawab untuk turut serta dalam menyelenggarakan penelitian/pengkajian, pendidikan dan pelatihan, pengabdian kepada masyarakat dan jasa keprofesian pendidikan sebagai upaya pembangunan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Sukabumi;
- d. bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka diperlukan adanya kerjasama yang komprehensif, terpadu dan terarah antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Universitas Pendidikan Indonesia di bidang penyelenggaraan penelitian/pengkajian, pendidikan dan peiauhan, pengabdian kepada masyarakat dan jasa keprofesian pendidikan;
- e. bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK bertindak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat dan memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Sukabumi dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Penelitian/Pengkajian, Pendidikan dan Pelatihan, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Jasa Keprofesian Pendidikan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukabumi;
2. Kesepakatan Bersama yang selanjutnya disebut Kesepakatan adalah Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Universitas Pendidikan Indonesia dalam hal kerjasama di bidang Penyelenggaraan Penelitian/Pengkajian, Pendidikan dan Pelatihan, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Jasa Keprofesian Pendidikan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
4. Rektor adalah Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.

BAB II
DASAR HUKUM

Pasal 2

Dasar hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Maksud Kesepakatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK berdasarkan hal dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada pada PARA PIHAK serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam meningkatkan sumberdaya manusia, pengkajian masalah pembangunan, baik fisik maupun non fisik dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berdasarkan visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup kerjasama dalam Kesepakatan ini adalah untuk melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan di bidang penyelenggaraan penelitian/pengkajian, pendidikan dan pelatihan, pengabdian kepada masyarakat dan jasa keprofesian pendidikan sebagai upaya pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Sukabumi.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan dan kemampuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menyediakan sumber daya dan sumber dana yang diperlukan sesuai kemampuan dan kewenangan masing-masing.
- (3) PARA PIHAK mematuhi dan menghormati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap sumber daya manusia yang bekerja pada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA harus memperoleh ijin dari PARA PIHAK.

- (5) PARA PIHAK mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka kerjasama di bidang penyelenggaraan penelitian/pengkajian, pendidikan dan pelatihan, pengabdian kepada masyarakat dan jasa keprofesian pendidikan.
- (6) PARA PIHAK bertanggungjawab untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan kegiatan kerjasama di bidang penyelenggaraan penelitian/pengkajian, pendidikan dan pelatihan, pengabdian kepada masyarakat dan jasa keprofesian pendidikan.
- (7) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang lebih teknis dan operasional antara PARA PIHAK meliputi rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya/potensi masing-masing PARA PIHAK.
- (8) PARA PIHAK memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangannya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama kepada instansi/satuan kerja di lingkungannya masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya serta berdasarkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VI

KERAHASIAAN

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan Kesepakatan ini dan tidak akan memberikan data, informasi dan/atau dokumen yang terkait dengan Kesepakatan ini kepada Pihak Ketiga.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dijadikan dasar untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang lebih teknis dan operasional antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (7).
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila draft Kesepakatan Bersama ini tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama, maka draft Kesepakatan ini otomatis berakhir setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang lebih teknis dan operasional antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (7).

BAB IX
ADDENDUM/AMANDEMEN

Pasal 10

Segala perubahan atau penambahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan, dengan syarat perubahan atau penambahan tersebut wajib dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dilampirkan dalam Kesepakatan Bersama sebagai *Addendum* atau *Amandemen*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Addendum/Amandemen sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palabuhanratu pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Prof. DR. H. ^{REKTOR} SUNARYO KARTADINATA, M.Pd.

PIHAK KESATU,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sukmawjaya'.

SUKMAWJAYA